

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)  
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);</li> <li>2 Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air;</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</li> <li>4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan Limbah.</li> <li>5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman dan penyusunan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>6 Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.</li> </ol>	
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Foto copy KTP pemohon/Penanggung Jawab Perusahaan;</li> <li>2 Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;</li> <li>3 Foto copy Pengesahan Kemenkumham dan Perubahannya;</li> <li>4 Dokumen Verifikasi Izin TPS-LB3;</li> <li>5 Foto copy Izin Lingkungan;</li> <li>6 Foto copy Dokumen UKL-UPL/Amdal;</li> <li>7 Peta Lokasi TPS-LB3;</li> <li>8 Foto copy Akta Kepemilikan Tanah;</li> <li>9 Foto copy Izin Gangguan (HO)/SITU, Fc. SIUP, Fc. TDP, Fc. IMB dan Fc. Izin Lokasi;</li> <li>10 Foto copy Akta Kepemilikan Tanah;</li> <li>11 Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Rekomendasi / Saran Yang Diajukan oleh Tim Teknis Dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana, Sebagaimana Yang Tertuang Dalam Dokumen Verifikasi Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air dan Sumber Air;</li> <li>12 Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menaati Peraturan Yang Berlaku;</li> <li>13 Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya;</li> <li>14 Foto copy IPLC lama atau daftar ulang terakhir (khusus perpanjangan).</li> <li>15 FC. Pelunasan PBB dan Pajak Reklame tahun berjalan.</li> </ol>	
3	Bagan Alir	Terlampir	
4	Biaya/Tarif	<b>TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS</b>	
5	Jangka Waktu Penyelesaian	6 (enam) hari kerja	
6	Produk Layanan	Izin Pembuangan Limbah Cair	
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.	Sarana dan Prasarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ruang Tunggu</li> <li>2 Meja Informasi</li> <li>3 Ruang Pengaduan</li> <li>4 Komputer</li> <li>5 Printer</li> <li>6 Kursi Tunggu/Sofa</li> <li>7 Kursi Kerja</li> <li>8 Meja</li> <li>9 Lemari</li> <li>10 Mesin Pengganda</li> <li>11 Mesin Hitung</li> <li>12 Telepon/HP</li> <li>13 Toilet</li> <li>14 AC</li> <li>15 TV Set</li> <li>16 Kipas Angin</li> <li>17 Kotak Saran</li> <li>18 Koran dan Majalah</li> <li>19 Tempat Parkir</li> <li>20 CCTV</li> <li>21 Kursi Roda</li> <li>22 Ruang Menyusui dan Ruang Bermain Anak</li> </ol>	
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia Sarana Pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kotak Saran</li> <li>2 Petugas Pengaduan</li> <li>3 Formulir Pengaduan</li> <li>4 Telepon/HP. 082331114885</li> <li>5 Email: info.dpmpstsp@gmail.com</li> <li>6 Website : dpmpstsp.bombanakab.go.id</li> <li>7 Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>8 Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.</li> </ol>	

9	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1 Kepastian persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian; 2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan: 3 Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; 4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); 5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi 6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap 7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
10	Jaminan Keamanan	SK dicetak dengan menggunakan kertas khusus, bernomor seri dan dibubuhi tanda	
11	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah	
12	Jumlah Pelaksana	1 orang Front Office 1 orang Kepala Seksi 1 orang Kepala Bidang 1 orang Back office 1 orang Sekretaris Dinas 1 orang Kepala Dinas 2 orang tim teknis	
13	Kompetensi Pelaksana	<b>DPMPTSP</b> 1 Pendidikan minimal SMA 2 Memahami alur perizinan 3 Mampu mengoperasikan komputer  <b>Tim Teknis</b> 1 Pendidikan S1 2 Masuk dalam SK Bupati 2 Sertifikat Keahlian	
14	Pengawasan Internal	1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Kepala Dinas 2. Sistem E-tracking sebagai pemantau kinerja pelaksana	